



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karang Agung, 01 September 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yusnihayati88@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Alam, 11 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 19 April 2024 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu tanggal 19 Januari 2012, dengan status perkawinan Duda dan Janda;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 12 Tahun, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Bahwa, sekitar bulan Januari 2012 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki hutang dan Penggugat membayar hutang milik Tergugat dikarenakan ada orang yang datang menagih ke rumah milik Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi kepada Penggugat, sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat pernah menjual barang perabot rumah tangga milik orang tua Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 yang disebabkan Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat masih tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat menjual motor dan tanah milik bersama;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Februari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa hakim telah menyampaikan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 07/07/II/2012 Tanggal 19 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah dulu adalah janda dan duda, pernikahan dengan Tergugat adalah pernikahan ke tiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2012;
- Bahwa saya mengetahui penyebabnya dari Penggugat, yaitu karena Tergugat sering tidak terus terang dalam segala hal, misalnya masalah Tergugat berhutang, orang menagih hutang padahal Penggugat tidak tahu kalau Tergugat berhutang, dan lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat menjual motor dan tanah tanpa sepengetahuan Penggugat pada hal itu milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saya diberitahu oleh Penggugat melalui telephone, setelah peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat sekitar 3 bulan yang lalu, lalu saya datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, setelah itu saya memberi nasehat agar Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah pertengkaran mereka di atas sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saya Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda dan duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di dirumah milik Penggugat yang beralamat di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2012, tetapi sejak 2012 hingga awal tahun 2024 yang lalu biasanya setelah bertengkar berbaikan kembali, lalu bertengkar kembali, lalu berbaikan kembali begitu seterusnya;
- Bahwa saya mengetahui penyebabnya, yaitu karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, orang menagih hutang padahal Penggugat tidak tahu kalau Tergugat berhutang, dan lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat mjenjual motor dan tanah, pada hal itu milik bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saya sering mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari rumah saya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki hutang, Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat pernah menjual perabot rumah tangga milik orang tua Penggugat dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 bulan dan tidak pernah bersatu lagi meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi buku nikah Penggugat merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2011 di Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama mengetahui pertengkaran tersebut setelah ditelephone oleh Penggugat sekitar tiga bulan yang lalu setelah mereka bertengkar, dan saksi menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat kesaksian saksi pertama Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu, maka hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antar Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 3 bulan yang lalu;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan *a quo* dapat diterima apabila telah cukup jelas dan nyata bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Tergugat melakukan KDRT dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah atau dapat dipermudah. Perceraian hanya dapat terjadi jika benar-benar telah memenuhi alasan atau beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan dan fakta hukum nomor 3, Hakim menilai bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat ternyata belum memenuhi unsur yang ditunjuk oleh ketentuan-ketentuan tersebut, karena meskipun antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut belum bisa dikategorikan terjadi secara terus menerus karena hanya saksi pertama yang benar-benar sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sementara saksi pertama hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat setelah ditelephone oleh Penggugat sekitar tiga bulan yang lalu, apalagi antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah meskipun dibolehkan. Oleh karena itu, perceraian bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan utama atau jalan setiap menghadapi persoalan rumah tangga karena perkawinan itu sendiri merupakan akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami isteri sehingga tidak mudah diputuskan begitu saja. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk memohon agar hakim menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat tidak cukup beralasan dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi maksud dan ketentuan pasal-pasal sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------------------------|-------|------------|
| 1. PNBP | : Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 60.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| J u m l a h | : Rp. | 230.000,00 |
| (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) | | |

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Mna